



Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia  
(Perkumpulan LAM-PTKes)

Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

Keputusan Mendikbud: 291/P/2014

Alamat: Jalan Sepat No.37 RT.009 RW.003, Kelurahan Kebagusan,

Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520

Telp: +62 21 3882 0028; +62 21 3882 0032

Laman: [www.lamptkes.org](http://www.lamptkes.org) Surel: [sekretariat@lamptkes.org](mailto:sekretariat@lamptkes.org)

SURAT TUGAS

No: 4646/ST.A/DA/11.2024

Tanggal: 11 November 2024

Dalam rangka proses akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) untuk program studi kesehatan, maka sesuai prosedur akreditasi LAM-PTKes yang bertanda-tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Soetrisno, MA

Jabatan : Direktur Akreditasi LAM-PTKes

Menugaskan tim asesor dengan nama di bawah ini untuk melakukan **Asesmen Lapangan** pada program studi sebagai berikut:

| No. | Nama Asesor                            | Susunan Tim | Program Studi & Institusi   | Asesmen Lapangan      |
|-----|--|-------------|---|-----------------------|
| 1   | Prof. Dr. Drs. H. Kusmardi, MSc., CIRR | Anggota     | Magister Ilmu Laboratorium Klinis Universitas Muhammadiyah Semarang, Semarang | 25 - 27 November 2024 |
| 2   | Prof. dr, Tri Wibawa, Ph.D, SpMK(K)    | Anggota     |   |                       |

Proses **Asesmen Lapangan** dilakukan 3 (tiga) hari sesuai waktu yang telah ditetapkan diatas dan penilaian hasil **Asesmen Lapangan** menggunakan format penilaian excel sesuai program studi tersebut (format 2 dan format 3) yang sudah tersedia pada SIMAk *Online* LAM-PTKes.

Setelah menyelesaikan **Asesmen Lapangan**, mohon tim Asesor dapat:

1. Mengisi format penilaian (format 2 dan format 3), serta menandatangani berita acara tersebut bersama dengan perwakilan tim akreditasi program studi.
2. Mengirim hasil penilaian melalui SIMAk *Online* LAM-PTKes.
3. Mengirimkan Laporan Ringkas Hasil Kerja Asesmen Lapangan (LRHK) melalui SIMAk *Online* LAM-PTKes.
4. Mengunggah seluruh dokumen perjalanan, yang terdiri atas: tiket pesawat PP, *boarding pass*, kuitansi hotel pada SIMAk menggunakan akun asesor.
5. Proses penggantian biaya dilaksanakan maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, setelah seluruh dokumen pada poin 3 dan 4 diterima oleh Perkumpulan LAM-PTKes.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Direktur Akreditasi,

Dr. Soetrisno, MA

Tembusan:

1. Ketua LAM-PTKes
2. Bendahara LAM-PTKes
3. Kepala Divisi Kedokteran LAM-PTKes
4. Ketua Program Studi Magister Ilmu Laboratorium Klinis Universitas Muhammadiyah Semarang, Semarang
5. Pimpinan Universitas Indonesia, Jakarta
6. Pimpinan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta